

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN
PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah telah diatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab
 - b. bahwa kegiatan pungutan atas pengendalian penebangan pohon dan peremajaan tanaman kelapa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Nomor 08 tahun 2001 tentang pengendalian penebangan dan peremajaan Tanaman Kelapa tidak ada kepentingan umum yang harus dilindungi dan merupakan urusan pemerintahan umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2003 tentang pembatalan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang pengendalian penebangan dan peremajaan Tanaman Kelapa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa perlu dicabut yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- d. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat.
- e. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- g. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi.
- h. Unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Dinas Perkebunan
 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 4. Dinas Perikanan dan Kelautan
 5. Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Alam
 6. Dinas Kesehatan
 7. Dinas Pendidikan.
 8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi.
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

10. Dinas kependudukan, Catatan Sipil, keluarga Berencana dan Tenaga Kerja.
11. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Dinas Pendapatan Daerah
14. Dinas Perhubungan.

BAB III DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Pasal 3

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 4, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, penggunaan dan peredaran pestisida dan herbisida.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan.
- d. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan anjuran pokok
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha Dinas tanaman pangan dan Hortikultura.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan teknis Dinas tanaman pangan dan Hortikultura.
- h. Menyelenggarakan inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha Tanaman pangan dan Hortikultura serta melakukan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen.
- i. Melakukan Pencatatan Persediaan pangan penduduk Kabupaten.

- j. Melaksanakan pengelolaan laboratorium benih, hama dan penyakit tanaman.
- k. Mengadakan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan komoditi tanaman pangan dan Hortikultura.
- l. Memantau Pelaksanaan pendistribusian hasil Produksi tanaman Pangan dan Hortikultura.
- m. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tanaman pangan dan Hortikultura.

Bagian kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Organsiasi Dinas Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian tata Usaha
- c. Bidang Program
- d. Bidang Bina Ketahanan Pangan, Usaha Tani dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Bina Produksi tanaman pangan dan Hortikultura
- f. Bidang pendayagunaan, Pengembangan dan Pengawasan sarana dan Prasarana Pertanian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Bidang Program terdiri dari :

- a. Seksi perencanaan.
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

Bidang Bina Ketahanan pangan Usaha Tani dan pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari .

- a. Seksi ketahanan Pangan dan usaha tani
- b. Seksi Pengembangan SDM dan kelembagaan tani

Pasal 10

Bidang Bina Produksi tanaman pangan dan Hortikultura

- a. Seksi bina Perbenihan dan pengembangan Produksi TPH
- b. Seksi Aplikasi Teknologi dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 11

Bidang pendayagunaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi, optimalisasi, pengebangan lahan dan tata guna air.
- b. Seksi pendayagunaan, pengembangan alat mesin pertanian dan sarana pertanian.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS PERKEBUNAN Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 13, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan Rencana Strategis pengembangan perkebunan yang spesifik di Kabupaten.
- b. Menyiapkan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna penegmabnagn perkebunan.
- c. Melaksanakan identifikasi lahan dalam rangka program deversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan atau peremajaan tanaman.

- d. Mengadakan bimbingan dan penyiapan lahan, pemantauan kultur budidaya tanaman tahunan semusim termasuk tumpangsari dan pembinaan kebun induk.
- e. Mengadakan perkiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan.
- f. Mengadakan bimbingan, pengawasan dan pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah dan investor swasta melalui pola perkebunan rakyat.
- g. Melakukan bimbingan kelembagaan usaha perkebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan (agribisnis).
- h. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Program
- d. Bidang Produksi
- e. Bidang Pengembangan
- f. Bidang Agribisnis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 17

Bagian Tata usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Keuangan

Pasal 18

Bidang program terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

- a. Seksi Pembenihan dan Budidaya Tanaman
- b. Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 20

Bidnag pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
- b. Seksi Diversifikasi, Intensifikasi dan Konservasi Lahan.

Pasal 21

Bidang Agribisnis terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran.
- b. Seksi pemanfaatan Sumber Daya dan Kelembagaan

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur Pelaksana pemerintah daerah dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 24, Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum di bidang Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha.
- c. Melaksanakan penyuluhan serta bimbingan pengawasan pelayanan kesehatan hewan.
- d. Melakukan pengawasan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten.
- e. Menyelenggarakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya
- f. Melaksanakan urusan tata usaha dinas
- g. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas .
- b. Bagain Tata Usaha.
- c. Bidang Perencanaan
- d. Bidang Produksi dan Bina Usaha.
- e. Bidang Kesehatan Hewan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Pasal 27

Bagain Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 28

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Perencanaan
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 29

Bidang Produksi dan Bina Usaha terdiri dari

- a. Seksi Produksi dan Pengembangan
- b. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan

Pasal 30

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan.
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 31

Bagan Struktur Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagain Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 33

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 33, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan PPI dan TPI serta pemeliharaan irigasi tambak.
- b. Menyelenggarakan pengawasan sarana dan prasarana perikanan dan jasa kelautan.
- c. Menyelenggarakan Pembinaan tugas lapangan.
- d. Melayani, pembudidayaan dan penangkapan ikan perairan laut (0-40 Mil)
- e. Penataan dan Pengelolaan Perairan di darat dan perairan laut (0-4 Mil)
- f. Eksplorasi, eksplotasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut.
- g. Melaksanakan pengaturan jenis alat tangkap di wilayah laut (0-4 Mil).
- h. Melaksanakan Pengelolaan Pesisir Pantai dan pulau-pulau kecil yang berada pada wilayah laut, (0-4 Mil)
- i. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang Kelautan dan Perikanan .

Bagain kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Program
- d. Bidang Bina Petani Nelayan
- e. Bidang Bina Produksi
- f. Bidang Bina Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 36

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 37

Bidang Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi pengolahan data dan Informasi

Pasal 38

Bidang Bina Petani Nelayan terdiri dari

- a. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan
- b. Seksi Pembinaan Usaha

Pasal 39

Bidang Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi penangkapan ikan
- b. Seksi Budidaya ikan

Pasal 40

Bidang Bina Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :

- a. Seksi pengelolaan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati
- b. Seksi sarana Pesisir

Pasal 41

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS KEHUTANAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (2) Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di Bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 43

Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 43, Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air
- b. Melaksanakan urusan persuteraan alam dan urusan perlembahan.
- c. Melaksanakan urusan pengelolaan hutan
- d. Melaksanakan urusan penyuluhan kehutanan dan urusan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu.
- e. Melaksanakan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru.
- f. Melaksanakan urusan perlindungan hutan.
- g. Melaksanakan urusan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan.
- h. Melaksanakan pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
- i. Melaksanakan pemberian izin pemanfaatan hutan masyarakat pada kawasan hutan.
- j. Melaksanakan pemberian izin pengelolaan sumberdaya alam.
- k. Melaksanakan pengesahan rencana karya tahun pengesahan hutan luasan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengujian serta pengukuhan hasil hutan dan peredaran serta perencanaan hasil hutan dan hasil hutan primer.
- m. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kelautan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam
- d. Bidang perlindungan hutan
- e. Bidang pengelolaan hasil hutan
- f. Bidang Pengelolaan Sumber daya alam
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD)

Pasal 46

Bagian Tata Usaha terdiri dari.:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 47

Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya Alam terdiri dari :

- a. Seksi rehabilitasi Hutan
- b. Seksi Konservasi Sumberdaya alam dan penyuluhan

Pasal 48

Bidang Pembinaan Penyelesaian Sengketa Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Hutan.
- b. Seksi Pengawasan dan pengamana hutan

Pasal 49

Bidang Pengelolaan hasil hutan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Hasil Hutan
- b. Seksi perusahaan dan Kemitraan

Pasal 50

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya Mineral
- b. Seksi Sumber daya dan Energi

Pasal 51

Bagan Struktur Organsasi Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan .

- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 53

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 53, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan pengendalian pembangunan kesehatan.
- b. Merumuskan teknis pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan.
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan tenaga kesehatan
- d. Merumuskan dan menyiapkan teknis penggaran dan pembiayaan kesehatan dan pembinaan upaya kesehatan.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan
- f. Mengadakan pelatihan dan penegmabnagn kesehatan
- g. Melaksanakan dan menyiapkan petunjuk teknis pelayanan Keluarga Berencana (Pendekatan Klinis)
- h. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana kesehatan.
- i. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan pencegahan pengobatan, pemulihan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- j. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- k. Mengadakan pelaporan sistem informasi kesehatan pangan dan gizi.
- l. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kesehatan.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian tata Usaha
- c. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- d. Bidang Bina Kesehatan
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Puskesmas)

Pasal 56

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan keuangan
- b. Sub Bagian perencanaan dan evaluasi

Pasal 57

Bidang pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 58

Bidang Bina Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Promosi kesehatan
- b. Seksi ibu, anak dan usia lanjut

Pasal 59

Bidang pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi pelayanan kesehatan dan rujukan.
- b. Seksi farmasi, obat-obatan, Makanan dan minuman.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Puskesmas adalah Unit pelaksana Teknis dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 61

Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 61, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima dan dapat terjangkau oleh masyarakat upaya kesehatan diselenggarakan dengan

- menitikberatkan pada pelayanan masyarakat luas tanpa mengabaikan mutu pelayanan.
- b. Menyelenggarakan penyelenggaraan upaya kesehatan menyeluruh meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - c. Menyelenggarakan sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat
 - d. Menyelenggarakan sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan mandiri.
 - e. Menyelenggarakan sebagai pusat kesehatan masyarakat yang diberikan dalam bentuk kegiatan pokok puskesmas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas
- b. Tata usaha
- c. Fungsi Pelayanan Unit 1 (satu)
- d. Fungsi Pelayanan Unit 2 (dua)
- e. Fungsi Pelayanan Unit 3 (tiga)
- f. Fungsi Pelayanan Unit 4 (empat)
- g. Fungsi Pelayanan Unit 5 (lima)
- h. Fungsi Pelayanan Unit 6 (enam)
- i. Fungsi Pelayanan Unit 7 (tujuh)

Pasal 64

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Unit pelaksana teknis Dinas (Puskesmas) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 65

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 66

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga dalam bidang Pendidikan

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 66, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang pendidikan.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan teknis edukatif dan administratif di bidang pendidikan.
- e. Melaksanakan Pembinaan pengawasan , pengendalian teknis administrasi dan operasional sebagai evaluasi atau pelaksana tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- f. Membuat dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan buku rapor, blangko STTB dan danem.
- g. Melaksnaakan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan regrouping.
- h. Mengadakan pembinaan kesiswaan , kepemudaan dan pembinaan keolahragaan .
- i. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua Susunan organisasi

Pasal 68

Susunan Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Bina Program
- d. Bidang Pendidikan Dasar
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Masyarakat
- f. Bidang tenaga Kependidikan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 69

Bagain Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.

Pasal 70

Bidang Bina Program terdiri dari:

- a. Seksi perencanaan
- b. Seksi monitoring dan evaluasi

Pasal 71

Bidang pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah
- b. Seksi TK/RA/SLTP/MTS, membawahi

Pasal 72

Bidang pendidikan Menengah dan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi pendidikan menengah membawahi :
- b. Seksi Dikluspota

Pasal 73

Bidang Kependidikan terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Edukatif
- b. Seksi Tenaga Non edukatif

Pasal 74

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PROMOSI DAN INVESTASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi adalah unsur Pelaksana Pemerintah daerah di Bidang Pariwisata, Kebudayaan Promosi dan Investasi
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 76

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 76, Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dan pengembangan Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi .
- b. Menyusun buku pedoman kepariwisataan, Kebudayaan, Promosi dan Investasi serta inventarisasi atau pemetaan potensi obyek wisata.
- c. Menyusun perencanaan promosi dan investasi.
- d. Melaksanakan penyusunan pelayanan kepariwisataan.
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan.
- f. Melaksanakan penentuan klasifikasi, akomodasi rumah makan , bar dan restoran.
- g. Melaksanakan pengaturan Pemberdayaan Sumberdaya manusia (SDM) Kepariwisata.
- h. Melaksanakan penyusunan pedoman promosi pariwisata seni dan budaya dalam dan luar negeri.
- i. Melaksanakan penentuan tarif retribusi obyek wisata
- j. Memantau dan mengevaluasi obyek wisata
- k. Menyiapkan bahan data, evaluasi pelaporan dalam bidang pariwisata, Kebudayaan, promosi dan investasi.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Sarana Pariwisata
- d. Bidang Pelayanan dan penegmabnagn Wisata
- e. Bidnag Obyek Wisata dan Kebudayaan
- f. Bidang Promosi dan Investasi
- g. Unit pelakasan Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 79

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan keuangan

- b. Sub bagain Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 80

Bidang Sarana Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Akomodasi Rumah Makan dan Bar
- b. Seksi Rekreasi dan hiburan.

Pasal 81

Bidang pelayanan dan Pengembangan Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Informasi Wisata
- b. Seksi Pengembangan, Bimbingan Wisata dan Pramuwisata

Pasal 82

Bidang Obyek Wisata terdiri dari:

- a. Seksi obyek wisata
- b. Seksi Seni dan Budaya

Pasal 83

Bidang Promosi dan Investasi terdiri dari :

- a. Seksi Promosi
- b. Seksi investasi

Pasal 84

Bagan Struktur Organisasi Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 85

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Koperasi, Perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan. Dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 86

Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan. Mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Pasal 87

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 86, Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :

melaksanakan pembinaan di bidang perkoperasian, perkreditan serta usaha kecil dan menengah.

Melaksanakan penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah.

Menyelenggarakan pengesahanakta pendirian koperasi, Amglamasi dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan audit.

Menyeenggarakan pemberian surat persetujuan perizinan, pelaksanaan dan pencabutan izin penanaman modal.

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan.

- f. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang industri kimia agro hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka, industri kecil dan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen serta kemetrolagian.
- g. Menyelenggarakan peningkatan ketrampilan teknis manajemen dan pemasaran
- h. Memberikan bantuan kepada insdutri kecil untuk memperoleh permodalan bagi pengembanagn usaha.
- i. Memberikan bimbingan kemitraan industri kecil dnegan usaha menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya
- j. Mengadakan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan bimbingan teknis dan penegmabngan industri dan perdagangan.
- k. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Bagain kedua Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagain Tata Usaha
- c. Bidang Koperasi
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- e. .Bidang Industri
- f. Bidnag Perdagangan
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 89

Bidang Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 90

Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi kelembagaan Koperasi
- b. Seksi Bina Usaha Koperasi

Pasal 91

Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Kemitraan
- b. Seksi Perizinan, pengawasan dan Pengendalian

Pasal 92

Bidang Industri terdiri dari

- a. Seksi Logam dan aneka industri
- b. Seksi industri kimia, agro dan hasil hutan

Pasal 93

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan pendaftaran usaha perlindungan konsumen dan kemetrolagian
- b. Seksi ekspor, impor, pengadaan dan penyaluran.

Pasal 94

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIII

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 95

- (1) Dinas Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja adalah unsur Pelaksana Pemerintah daerah di Bidang Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja
- (2) Dinas Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 96

Dinas Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 96, Dinas Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dan petunjuk teknis kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Menyiapkan melaksanakan analisa, dan mengendalikan pelaksanaan pendataan penduduk serta pencatatan, pelaporan dan penilaian analisa pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- c. Melakukan koordinasi dan pengelolaan data penduduk dan keluarga sejahtera
- d. Menyelenggarakan pemberian nomor induk kependudukan, pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga.
- e. Melaksanakan dan menyusun program pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk serta keluarga sejahtera.
- f. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan/pengakuan anak dan mutasi penduduk.
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan Kependudukan, catatan sipil, keluarga sejahtera dan tenaga kerja.
- h. Menyiapkan bahan untuk menyusun petunjuk teknis bidang Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja
- i. Menyiapkan bahan, data evaluasi dan pelaporan dalam bidang Kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan tenaga kerja
- j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tenaga kerja
- k. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis bidang tenaga kerja
- l. Melaksanakan penyaluran dan bimbingan tenaga kerja.
- m. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah.
- n. Melaksanakan produktifitas tenaga kerja
- o. Melaksanakan penyusunan program dan kerjasama pelatihan tenaga kerja
- p. Melaksanakan penyusunan program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- q. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 98

Susunan Organisasi Dinas Melaksanakan produktifitas tenaga kerja dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Kependudukan

- d. Bidang Pelayanan Catatan Sipil
- e. Bidang Keluarga Sejahtera
- f. Bidang Ketenagakerjaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 99

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan keuangan
- b. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 100

Bidang Kependudukan terdiri dari:

- a. Seksi Administrasi Kependudukan
- b. Seksi Pelayanan nomor induk penduduk, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 101

Bidang pelayanan Pelayanan akata catatan sipil terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran Catatan Sipil
- b. Seksi penerbitan akta catatan sipil

Pasal 102

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Seksi Advokasi Komunikasi, Informasi dan edukasi
- b. Seksi Penegmbangan Ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga.

Pasal 103

Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Latihan Tenaga Kerja
- b. Seksi penyaluran penempatan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Pasal 104

Bagan Struktur Dinas kependudukan, Catatn Sipil, Keluarga berencana dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Bagian Kesatu

Pasal 105

(1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

(2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 106

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 107

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 106, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan pembinaan umum , pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melaksanakan pengawasan dan Pengendalian Teknis di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Melaksanakan Asistensi dokumentasi perencanaan teknis dan koordinasi fungsional dengan instansi terkait.
- d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta penegelolaan alat-alat berat
- l. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 108

Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Pengairan
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya
- f. Bidang Peralatan dan Perbekalan
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 109

Bidang Tata Usaha terdiri dari :

- c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- d. Sub Bagian Keuangan

Pasal 110

Bidang Pengairan terdiri dari :

- c. Seksi Pembangunan dan pemeliharaan
- d. Seksi Perencanaan, eksploitasi dan Bina Manfaat

Pasal 111

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi pembangunan dan Pemeliharaan

Pasal 112

Bidang Cipta Karya terdiri dari

- a. Seksi Perencanaan dan tata Bangunan
- b. Seksi tata Ruang dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 113

Bidang Peralatan dan Perbekalan terdiri dari :

- a. Seksi penggunaan alat
- b. Seksi Perbekaland an perbengkelan

Pasal 114

Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB XV

DINAS SOSIAL DNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat adalah unsur Pelaksana Pemerintah daerah di Bidang Sosial dan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 116

Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Sosial dan pemberdayaan Masyarakat

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 116, Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidnag kesejahteraan sosial.
- b. Melaksnaakan penyelenggaraan sistem informasi dan usaha kesejahteraan sosial.

- c. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan sosial.
- d. Melaksanakan bimbingan organisasi bantuan sosial dan pelayanan rehabilitasi sosial.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan bantuan pelaksanaan bencana alam.
- f. Menyiapkan bahan, data evaluasi dan pelaporan dalam bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
- g. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat
- h. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang sosial budaya masyarakat
- i. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang usaha ekonomi masyarakat
- j. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang pemanfaatan sumberdaya alam
- k. Memfasilitasi pelaksanaan di bidang Pemanfaatan teknologi tepat guna
- l. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan luar negeri, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah Propinsi, Bantuan pemerintah kabupaten dan bantuan pihak lain baik berbentuk hibah maupun pinjaman dalam rangka pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat.
- m. Memfasilitasi mengkoordinasikan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 118

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial
- d. Bidang Bantuan dan rehabilitasi sosial
- e. Bidang Budaya dan usaha ekonomi
- f. Bidang Teknologi tepat guna dan Sumber daya ALam
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 119

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan keuangan
- b. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 120

Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial
- b. Seksi Kesejahteraan Lembaga Sosial

Pasal 121

Bidang bantuan dan rehabilitasi sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan rehabilitasi sosial
- b. Seksi Bantuan dan Penanggulangan Bencana

Pasal 122

Bidang sosial budaya dan usaha ekonomi terdiri dari:

- a. Seksi sosial budaya
- b. Seksi Usaha Ekonomi

Pasal 123

Bidang teknologi Tepat Guna dan Sumberdaya Alam terdiri dari :

- a. Seksi Teknologi Tepat Guna
- b. Seksi Sumber Daya Alam

Pasal 124

Bagan Struktur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 125

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 126

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 126, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penialain wajib pajak, retribusi daerah dan PBB.
- b. Membantu melaksanakan pekerjaan pendapatan obyek dan sumbyek PBB yang dilakukan oleh Kabtor Pelanan pajak PBB, menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak.
- c. Mengadministrasikan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pajak/retribusi daerah.
- e. Membantu menyampaikan SPPT, TTS, DHKP PBB dan sarana administrasi lainnya yang diterbitkan Kantor Pelayanan pajak PBB Kepada Kecamatan dan Desa.
- f. Melakukan Pembukuan danpelaporan atas penerimaan daerah,

- g. Mengadakan koordinasi dan pengawasan pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta PBB.
- h. Melakukan tugas perencanaan dan penengdalain operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta PBB.
- i. Melaksanakan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya serta PBB
- j. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan daerah.
- k. Membuat laporan secara periodik kepada Bupati terhadap realisasi seluruh penerimaan daerah.
- l. Menyiapkan bahan dan evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendapatan daerah

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 128

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang pendataan dan pelaporan
- d. Bidang Penerimaan P2O dan penagihan
- e. Bidang pembukuan dan pelaporan
- f. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 129

Bidang Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 130

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi pendataan dan penilaian
- b. Seksi Perhitungan dan Penerimaan

Pasal 131

Bidang Penerimaan P2O dan penagihan terdiri dari

- a. Seksi P2O dan Penyuluhan
- b. Seksi penagihan dan penerimaan

Pasal 132

Bidang pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan
- b. Seksi Pelaporan

Pasal 133

Bagan Struktur Organisasi Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB XVII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 134

(1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten di Bidang perhubungan .

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 135

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan

Pasal 136

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 135, Dinas perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun penetapan jaringan transportasi jalan dan penetaapan kelas jalan kabupaten.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan perparkiran dan penatapan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
 - c. Menyiapkan bimbingan, izin pengangkutan serta pengawasan penyelenggaraan angkut orang dan barang
 - d. Menyiapkan pemberian izin pengangkutan oarng dan barang serta penagwasan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dnegan kapal
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan pemeliharaan fisik terminal, trotoar, parkir, jembatan penyeberangan, halte serta penetapan type terminal
 - f. Menyiapkan perencanaan penyelenggaraan pengujian, pengaturan dan pemeriksaan kendaraan dan kapal.
 - g. Menyiapkan bahan data evaluasi dan pelaporan dalam, bidang perhubungan.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 137

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang lalu Lintas
- d. Bidang ANgkutan
- e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Perhubungan Laut
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 138

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 139

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas Jalan
- b. Seksi Pengendalian dan Operasional

Pasal 140

Bidang Angkutan terdiri dari

- a. Seksi Pelayanan Angkutan
- b. Seksi Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Pasal 141

Bidang Teknik Saran dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi terminal dan Perparkiran
- b. Seksi Pengujian dan Telekomunikasi

Pasal 142

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- b. Seksi Kepelabuhan.

Pasal 143

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 6 Maret 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT,
Dito
ERWIN NIZAR T.

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04/DPRD-LB/KEP-D/2003
DI UNDANGKAN DI : LIWA
PADA TANGGAL ; 8 MARET 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
DITO
HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2003 NOMOR 04 SERI D